



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.969, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Padang Lawas Prov. Sumut  
dengan Kab. Rokan Hulu Prov. Riau. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Riau serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

3. Kabupaten Padang Lawas adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
4. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dimulai dari:

1. PBU P.77 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 40.001''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 09.000''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.76 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 06.984''$  LU dan  $100^{\circ} 02' 58.991''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

Hulu Provinsi Riau;

2. PBU P.76 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.75 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 31.000''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 02.002''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
3. PBU P.75 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.74 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 58.999''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 02.999''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
4. PBU P.74 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.73 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 46.000''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 25.986''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
5. PBU P.73 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.72 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 33.000''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 51.998''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
6. PBU P.72 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.71 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 20.000''$  LU dan  $100^{\circ} 04' 18.001''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. PBU P.71 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.70 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 46.000''$  LU dan  $100^{\circ} 04' 43.994''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

8. PBU P.70 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.69 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 26.002''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 07.001''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
9. PBU P.69 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.65 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 22.016''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 33.906''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. PBU P.65 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.64 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 54.970''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 53.699''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
11. PBU P.64 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.63 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 26.580''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 02.124''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
12. PBU P.63 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.62 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 52.391''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 16.645''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
13. PBU P.62 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.61 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 21.379''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 32.785''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

14. PBU P.61 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.60 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 17.568''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 39.967''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
15. PBU P.60 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.59 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 53.691''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 50.839''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
16. PBU P.59 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.58 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 19.265''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 04.202''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
17. PBU P.58 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.57 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 59.389''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 18.237''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
18. PBU P.57 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.56 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 36.999''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 38.117''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
19. PBU P.56 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.55 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 11.340''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 55.211''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

20. PBU P.55 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.54 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 48.017''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 12.575''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
21. PBU P.54 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.53 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 30.488''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 36.282''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
22. PBU P.53 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.52 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 28.196''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 05.463''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
23. PBU P.52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.51 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 22.974''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 35.096''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
24. PBU P.51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.50 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 11.274''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 57.899''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
25. PBU P.50 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.49 dengan koordinat  $1^{\circ} 09' 29.602''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 39.614''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

26. PBU P.49 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Aek Marubi sampai pada PABU P.48 dengan koordinat 1° 08' 29.627" LU dan 100° 09' 42.969" BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
27. PABU P.48 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Marubi sampai pada PABU P.47 dengan koordinat 1° 08' 08.046" LU dan 100° 10' 20.780" BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
28. PABU P.47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Marubi sampai pada PABU P.46 dengan koordinat 1° 07' 38.461" LU dan 100° 10' 46.792" BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
29. PABU P.46 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Kumu sampai pada PABU P.45 dengan koordinat 1° 07' 13.976" LU dan 100° 10' 54.152" BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
30. PABU P.45 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Aek Kumu sampai pada PABU P.44 dengan koordinat 1° 07' 14.282" LU dan 100° 10' 01.481" BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
31. PABU P.44 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Aek Kumu sampai pada PABU P.43 dengan

- koordinat  $1^{\circ} 07' 12.124''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 02.875''$  BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
32. PABU P.43 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.42 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 01.932''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 44.290''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  33. PBU P.42 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.41 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 48.275''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 32.085''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  34. PBU P.41 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.40 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 32.805''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 09.037''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  35. PBU P.40 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.39 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 28.371''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 49.435''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  36. PBU P.39 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.38 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 07.151''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 32.668''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  37. PBU P.38 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.37 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 51.450''$  LU dan  $100^{\circ}$

- 07' 09.081" BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
38. PBU P.37 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.36 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 23.958''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 59.635''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
39. PBU P.36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.20 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 58.633''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 38.190''$  BT yang terletak di Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
40. PABU P.20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.19 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 20.079''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 45.280''$  BT yang terletak di Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
41. PABU P.19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.18 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 12.668''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 37.137''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
42. PABU P.18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.17 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 03.952''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 24.209''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten

- Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
43. PABU P.17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.16 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 49.722''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 23.847''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
  44. PABU P.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.15 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 39.799''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 30.337''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
  45. PABU P.15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.14 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 23.664''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 49.161''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
  46. PABU P.14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.13 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 01.672''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 55.658''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
  47. PABU P.13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.12 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 49.266''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 52.739''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

48. PABU P.12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.11 dengan koordinat 0° 57' 30.892" LU dan 100° 08' 46.515" BT yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
49. PABU P.11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.10 dengan koordinat 0° 57' 08.931" LU dan 100° 08' 41.810" BT yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
50. PABU P.10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PBU P 9 dengan koordinat 0° 56' 28.419" LU dan 100° 08' 48.170" BT yang terletak pada batas Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
51. PBU P 9 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P 8 dengan koordinat 0° 56' 30.299" LU dan 100° 07' 35.220" BT yang terletak pada batas Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
52. PBU P 8 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P 7 dengan koordinat 0° 56' 29.017" LU dan 100° 06' 33.786" BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
53. PBU P 7 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P 4 dengan koordinat 0° 55' 46.214" LU dan 100° 05' 32.113" BT yang terletak pada Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera

- Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
54. PBU P 4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P 5 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 44.298''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 17.425''$  BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  55. PBU P 5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P 6 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 32.087''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 15.448''$  BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  56. PBU P 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 3 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 34.860''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 52.537''$  BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  57. PBU P 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 2 dengan koordinat  $0^{\circ} 53' 43.936''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 18.605''$  BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  58. PBU P 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 00.979''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 22.437''$  BT yang terletak pada Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; dan
  59. PBU P 1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB 05 2003 dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 44.400''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 52.300''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Utara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, kecamatan dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
SUMATERA REGIONAL GOVERNMENT  
PADANG LAWAS NORTH DISTRICT GOVERNMENT

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

SKALA 1 : 100.000

0 1 2 3 4 5 Km

DAGAR LUKAH

PROJEKSI: UTM  
Datum Horizontal: Datum 1974  
Zona: 48 S  
Datum Vertikal: Sdms  
Bidang Acuan: 20 meter

**KEJERANGAN RUMAH**  
1. Titik Spotting Indonesia: Rata-rata 1000 Perkiraan Titik Spotting (Dipangkal) Tahun 2014

**LEGENDA**

	Aliran		Sungai
	Batas Kecamatan		Kanalisasi
	Batas Kabupaten		Kanalisasi
	Jalan		

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS**

NO	PILAR	KOORDINAT GEOKRATIS		KOORDINAT UTM	
		LEWATANG	BURJUNG	X	Y
1	PB-01	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
2	PB-02	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
3	PB-03	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
4	PB-04	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
5	PB-05	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
6	PB-06	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
7	PB-07	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
8	PB-08	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
9	PB-09	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
10	PB-10	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
11	PB-11	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
12	PB-12	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
13	PB-13	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
14	PB-14	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
15	PB-15	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
16	PB-16	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
17	PB-17	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
18	PB-18	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
19	PB-19	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
20	PB-20	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
21	PB-21	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
22	PB-22	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
23	PB-23	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
24	PB-24	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
25	PB-25	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
26	PB-26	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
27	PB-27	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
28	PB-28	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
29	PB-29	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
30	PB-30	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
31	PB-31	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
32	PB-32	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
33	PB-33	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
34	PB-34	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
35	PB-35	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
36	PB-36	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
37	PB-37	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
38	PB-38	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
39	PB-39	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
40	PB-40	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
41	PB-41	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
42	PB-42	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
43	PB-43	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
44	PB-44	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
45	PB-45	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
46	PB-46	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
47	PB-47	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
48	PB-48	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
49	PB-49	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
50	PB-50	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
51	PB-51	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
52	PB-52	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
53	PB-53	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
54	PB-54	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
55	PB-55	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
56	PB-56	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
57	PB-57	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
58	PB-58	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
59	PB-59	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120
60	PB-60	101° 00' 00" BT	03° 00' 00" LS	457900	103120

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**  
di  
**TIAHJO KUMOLO**

Sallian sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

**Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH**  
Pembina Utama Madya (IV/D)  
NIK: 1950201190041001